



PUTUSAN

Nomor: 183/PID.B/2014/PN.DGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU;
Tempat Lahir : Desa Bobo Kec. Dolo Kab. Sigi;
Umur/tgl lahir : 43 thn / 1 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Tg. Padang, Kec. Sirenja Kab. Donggala;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan oleh;

- Penangkapan, tanggal 18 September 2014;
- Penyidik, sejak tanggal 19 September 2014 Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;

Hal.1 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang kedua, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;

Di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Tamin Idrus, SH sebagai Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 183/Pen.Pid/2014/PN.DGL tertanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 183/Pen.Pid/2014/PN.DGL tertanggal 02 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara Terdakwa atas nama MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; Telah melihat dan mempelajari bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015, No. Reg. Perkara: PDM-49/DGL/Ep.1/11/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota Rush warna silver No. Polisi DN 701 BC;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merk raf 21 new york college;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara hukum Tidak terbukti Unsur-unsur Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU pada tanggal 14 Juli 2014 jam 14.30 Wita, sebagaimana dengan Dakwaan Subsidiar yang diancam sesuai Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUH.Pidana;
- 2 Bahwa oleh karena Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana yang

Hal.3 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, Penasihat Hukum mohon dengan hormat Majelis

Hakim yang mulia agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3 Menyatakan bahwa Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU

tidak bersalah dan wajib direhabilitasi nama baiknya;

4 Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2014, No. Reg. Perk: PDM-49/Donggala/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MAULIDIN alias UDIN alias PAPA JULU bersama-sama dengan lelaki ISHAK alias SAHAKA (penuntutan terpisah) dan para DPO yaitu lelaki BASARI, lelaki ZAINAL, lelaki BASIR, lelaki HERLIN, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 13 juli 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di depan rumah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab Sigi, saudara BASIR (DPO) yang juga merupakan warga desa Bobo kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolo Barat kab. Sigi dan juga teman saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil, atas ajakan tersebut, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 juli 2014, sekitar pukul 20.00

Wita bertempat diruang tamu rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU menemui saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terjadi pembicaraan, dalam pembicaraan tersebut, saksi ASNIDAR Alias IDA (isteri sah ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA mendengarkan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU mengatakan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor namun Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU mengatakan uang tersebut dipergunakan saja untuk bermain judi, dan selanjutnya saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU yang disaksikan oleh saksi ASNIDAR Alias IDA meninggalkan rumah dan bermaksud untuk pergi bermain judi;

- Di saat saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sedang duduk bercerita di pasar Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, saudara BASIR (DPO) menemui kembali saksi ISHAK

Hal.5 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu bertepatan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sedang bersama dengan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), saudara BASIR (DPO) yang mengetahui bahwa keduanya bermaksud untuk pergi main judi, mengajak keduanya untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan mobil selanjutnya saudara BASIR meninggalkan keduanya sambil mengatakan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU “tunggu dulu disitu, mobil sudah mau datang” kemudian saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “iya, sambil menunggu, saya jalan-jalan ke Mantikole (Desa Mantikole Kec. Dolo Barat Kab. Sigi)”. Pada sekitar pukul 22.00 Wita, disaat sedang dalam perjalanan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, sebuah mobil avanza warna silver tiba-tiba menghampiri keduanya dan diatas mobil, saudara BASIR (DPO) yang duduk dikursi tengah atau dibelakang sopir berkata kepada keduanya “mari naik sudah” kemudian saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU naik ke mobil dan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU duduk dikursi bagian belakang sebelah kiri, didalam mobil sudah ada 5 (lima) orang yakni sopir yang tidak dikenali (DPO), disamping kiri sopir saudara BASARI



(DPO), saudara BASRI (DPO) yang duduk dikursi tengah tepat dibelakang sopir, saudara ZAINAL (DPO) yang duduk dikursi tengah paling kiri, (saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk dikursi tengah diapit oleh BASRI dan ZAINAL, dikursi belakang yakni saudara HERLIN (DPO) yang duduk disamping kanan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, selanjutnya secara bersama-sama tersebut berangkat menuju Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (lokasi target);

- Dalam perjalanan, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, saudara BASRI (DPO), saudara BASARI (DPO) dan saudara HERLIN (DPO) singgah makan disebuah warung “mas joko” di Kel. Silae Kec. Palu Barat Kota Palu sedangkan sopir (DPO) dan saudara ZAINAL (DPO) tidak ikut turun;
- Pada sekitar pukul 23.30 wita, setelah melaksanakan makan, melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 03.00 Wita (hari senin tanggal 14 juli 2014), tiba disebuah lokasi perkebunan sawit yang diduga merupakan wilayah hukum Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, sambil menunggu waktu pagi, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU dan lainnya sempat istirahat (tidur) dibawah perkebunan sawit tersebut;
- Pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, melanjutkan kembali perjalanan dengan mengelilingi perkebunan sawit sambil menunggu informasi dari teman saudara BASARI (DPO) dan pada sekitar pukul 13.30 Wita, saudara BASARI (DPO) menerima pesan

Hal.7 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



singkat (SMS) dari seseorang yang diduga merupakan bagian dari komplotan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berisi bahwa “target sudah meluncur” kemudian saudara BASARI mengatakan kepada semuanya “ayo kita langsung meluncur” selanjutnya langsung menuju ke lokasi target yakni di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, pada sekitar pukul 16.00 Wita, sebuah mobil merk Rush warna silver No. Pol: DN 701 BC milik saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE yang duduk didepan samping kiri sopir dan saksi GEDE WIDIADA yang duduk dibelakang sopir tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil avanza warna silver yang merupakan mobil yang dipergunakan oleh saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU bersama 5 (lima) orang lainnya (DPO), sopir dan saudara BASARI (DPO) yang duduk didepan langsung berdiri dan menodongkan senjata api kearah saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA, selanjutnya saudara ZAINAL (DPO) memukul kaca mobil tepat pada bagian sopir dengan menggunakan balok kayu hingga pecah;

- Kemudian saudara BASARI menyuruh saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA untuk turun dari atas mobil, disebelah kiri mobil korban yang hampir bersamaan, saudara HERLIN (DPO) memukul kaca samping kiri depan mobil dengan menggunakan gagang parang yang dibawanya, kemudian menyuruh korban untuk turun semuanya selanjutnya saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sambil kedua tangan memegang kepala dan menunduk hingga posisi merayap, selanjutnya saudara BASARI yang saat itu memegang senjata api rakitan, menyerahkan senjatanya kepada saudara ZAINAL (DPO) dan kemudian naik keatas mobil korban dibagian kursi tengah mengambil tas ransel warna hitam merk “POLO” yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah buku rekening, berkas-berkas milik kelompok tani dan koperasi, 3 (tiga) buah stempel dan alat tulis lainnya, dan dihampir bersamaan, saudara HERLIN (DPO) mengambil sebuah dompet berisi 2 (dua) buah kartu ATM, 2 (dua) buah kartu NPWP, 2 (dua) buah SIM, serta mengambil 2 (dua) buah HP merk “NOKIA” warna hijau dan warna hitam milik saksi WAYAN LABA WIARSA dibagian depan dekat sopir, kemudian 2 (dua) buah HP merk “MITO” milik saksi I KOMANG SRI PANDE juga turut diambil oleh pelaku, setelah saudara BASARI (DPO) mengambil tas ransel warna hitam tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menerimanya dan kemudian memasukkan ke dalam mobil tepatnya pada kursi bagian tengah, dan dalam melakukan perbuatannya, juga melakukan perbuatan kekerasan maupun ancaman kekerasan yakni saksi WAYAN LABA WIARSA mendapatkan kekerasan berupa salah seorang dari pelaku memukul lengan sebelah kanan dengan balok kayu dan juga di injak pada bagian kepala dan punggung sehingga mengalami benjol pada bagian kepala, sedangkan saudara I KOMANG SRI PANDE mengalami kekerasan pada bagian kepala akibat dipukul dengan menggunakan parang panjang (pada bagian sisi yang tidak tajam) sehingga mengalami luka benjol dan pada bagian belakang telinga terdapat luka akibat terkena serpihan pecahan kaca mobil, sedangkan saksi GEDE WIDIADA mengalami luka memar/bengkak pada bagian paha sebelah

Hal.9 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan pada bagian pinggang akibat terkena pukulan balok kayu oleh salah seorang pelaku, didamping itu, kaca mobil pada bagian depan kanan dan bagian kiri, kaca pada bagian tengah sebelah kiri dan kaca pada bagian belakang juga dihancurkan, setelah mengambil barang/benada berharga milik korban, kemudian semuanya naik keatas mobil dan meninggalkan tempat kejadian, namun saudara BASIR (DPO) menyuruh saudara HERLIN (DPO) untuk turun dari mobil dan mengiris ban mobil milik saksi WAYAN LABA WIARSA dan kemudian saudara HERLIN (DPO) turun dari mobil dan membawa senjata tajam berupa parang panjang dan mengiris ban mobil Rush tersebut dan kemudian naik kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke kota Palu;

- Disaat dalam perjalanan pulang menuju ke kota Palu, saudara BASIR (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sambil mengatakan “ini bagianmu, ba diam saja’ kemudian turun di pasar inpres Manonda Palu sedangkan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun diterminal dekat pasar inpres dan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada selanjutnya saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberikan lagi oleh saudara BASIR (DPO) uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat saudara BASIR akan berangkat menuju ke Papua sebagai tambahan yang diterima sebeumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal

365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa MAULIDIN alias UDIN alias PAPA JULU bersama-sama dengan lelaki ISHAK alias SAHAKA (penuntutan terpisah) dan para DPO yaitu lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASARI, lelaki ZAINAL, lelaki BASIR, lelaki HERLIN, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hak, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 13 juli 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di depan rumah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab Sigi, saudara BASIR (DPO) yang juga merupakan warga Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan juga teman saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil, atas ajakan tersebut, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya;
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 juli 2014, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat diruang tamu rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU menemui saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terjadi pembicaraan, dalam pembicaraan tersebut, saksi ASNIDAR Alias

Hal.11 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA (isteri sah ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA mendengarkan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU mengatakan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibelikan sepeda motor namun Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU mengatakan uang tersebut dipergunakan saja untuk bermain judi, dan selanjutnya saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU yang disaksikan oleh saksi ASNIDAR Alias IDA meninggalkan rumah dan bermaksud untuk pergi bermain judi;

- Saat saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sedang duduk bercerita di pasar Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, saudara BASIR (DPO) menemui kembali saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu bertepatan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sedang bersama dengan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), saudara BASIR (DPO) yang mengetahui bahwa keduanya bermaksud untuk pergi main judi, mengajak keduanya untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan mobil selanjutnya saudara BASIR meninggalkan keduanya sambil mengatakan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU “tunggu dulu disitu, mobil sudah mau datang” kemudian saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “iya, sambil menunggu, saya jalan-jalan ke Mantikole (Desa Mantikole Kec. Dolo Barat



Kab. Sigi).” Pada sekitar pukul 22.00 Wita, disaat sedang dalam perjalanan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, sebuah mobil avanza warna silver tiba-tiba menghampiri keduanya dan diatas mobil, saudara BASIR (DPO) yang duduk dikursi tengah atau dibelakang sopir berkata kepada keduanya “mari naik sudah” kemudian saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU naik ke mobil dan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU duduk dikursi bagian belakang sebelah kiri, didalam mobil sudah ada 5 (lima) orang yakni sopir yang tidak dikenali (DPO), disamping kiri sopir saudara BASRI (DPO), saudara BASRI (DPO) yang duduk dikursi tengah tepat dibelakang sopir, saudara ZAINAL (DPO) yang duduk dikursi tengah paling kiri, (saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk dikursi tengah diapit oleh BASRI dan ZAINAL, dikursi belakang yakni saudara HERLIN (DPO) yang duduk disamping kanan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, selanjutnya secara bersama-sama tersebut berangkat menuju Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (lokasi target);

- Dalam perjalanan, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU, saudara BASRI (DPO), saudara BASRI (DPO) dan saudara HERLIN (DPO) singgah makan disebuah warung “mas joko” di Kel silae Kec. Palu Barat Kota Palu sedangkan sopir (DPO) dan saudara ZAINAL (DPO) tidak ikut turun;
- Pada sekitar pukul 23.30 wita, setelah melaksanakana makan, melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 03.00 Wita (hari senin tanggal 14 juli 2014), tiba

Hal.13 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



disebuah lokasi perkebunan sawit yang diduga merupakan wilayah hukum Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, sambil menunggu waktu pagi, saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU dan lainnya sempat istirahat (tidur) dibawah perkebunan sawit tersebut;

- Pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, melanjutkan kembali perjalanan dengan mengelilingi perkebunan sawit sambil menunggu informasi dari teman saudara BASARI (DPO) dan pada sekitar pukul 13.30 Wita, saudara BASARI (DPO) menerima pesan singkat (SMS) dari seseorang yang diduga merupakan bagian dari komplotan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berisi bahwa “target sudah meluncur” kemudian saudara BASARI mengatakan kepada semuanya “ayo kita langsung meluncur” selanjutnya langsung menuju ke lokasi target yakni di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, pada sekitar pukul 16.00 Wita, sebuah mobil merk Rush warna silver No. Pol: DN 701 BC milik saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE yang duduk didepan samping kiri sopir dan saksi GEDE WIDIADA yang duduk dibelakang sopir tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil avanza warna silver yang merupakan mobil yang dipergunakan oleh saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU bersama 5 (lima) orang lainnya (DPO), sopir dan saudara BASARI (DPO) yang duduk didepan langsung berdiri dan menodongkan senjata api kearah saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA, selanjutnya saudara ZAINAL (DPO) memukul kaca mobil tepat pada bagian sopir dengan menggunakan balok kayu hingga pecah;



- Kemudian saudara BASARI menyuruh saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA untuk turun dari atas mobil, disebelah kiri mobil korban yang hampir bersamaan, saudara HERLIN (DPO) memukul kaca samping kiri depan mobil dengan menggunakan gagang parang yang dibawanya, kemudian menyuruh korban untuk turun semuanya selanjutnya saksi korban WAYAN LABA WIARSA bersama saksi I KOMANG SRI PANDE dan saksi GEDE WIDIADA turun dari mobil sambil kedua tangan memegang kepala dan menunduk hingga posisi merayap, selanjutnya saudara BASARI yang saat itu memegang senjata api rakitan, menyerahkan senjatanya kepada saudara ZAINAL (DPO) dan kemudian naik keatas mobil korban dibagian kursi tengah mengambil tas ransel warna hitam merk “POLO” yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah buku rekening, berkas-berkas milik kelompok tani dan koperasi, 3 (tiga) buah stempel dan alat tulis lainnya, dan di hampir bersamaan, saudara HERLIN (DPO) mengambil sebuah dompet berisi 2 (dua) buah kartu ATM, 2 (dua) buah kartu NPWP, 2 (dua) buah SIM, serta mengambil 2 (dua) buah HP merk “NOKIA” warna hijau dan warna hitam milik saksi WAYAN LABA WIARSA dibagian depan dekat sopir, kemudian 2 (dua) buah HP merk “MITO” milik saksi I KOMANG SRI PANDE juga turut diambil oleh pelaku, setelah saudara BASARI (DPO) mengambil tas ransel warna hitam tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menerimanya dan kemudian memasukkan ke dalam mobil tepatnya pada kursi bagian tengah, dan dalam melakukan perbuatannya, juga melakukan perbuatan kekerasan maupun ancaman kekerasan yakni saksi WAYAN LABA WIARSA mendapatkan kekerasan berupa salah seorang dari pelaku memukul lengan

Hal.15 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl



sebelah kanan dengan balok kayu dan juga di injak pada bagian kepala dan punggung sehingga mengalami benjol pada bagian kepala, sedangkan saudara I KOMANG SRI PANDE mengalami kekerasan pada bagian kepala akibat dipukul dengan menggunakan parang panjang (pada bagian sisi yang tidak tajam) sehingga mengalami luka benjol dan pada bagian belakang telinga terdapat luka akibat terkena serpihan pecahan kaca mobil, sedangkan saksi GEDE WIDIADA mengalami luka memar/ bengkak pada bagian paha sebelah kanan dan pada bagian pinggang akibat terkena pukulan balok kayu oleh salah seorang pelaku, didamping itu, kaca mobil pada bagian depan kanan dan bagian kiri, kaca pada bagian tengah sebelah kiri dan kaca pada bagian belakang juga dihancurkan, setelah mengambil barang/benada berharga milik korban, kemudian semuanya naik keatas mobil dan meninggalkan tempat kejadian, namun saudara BASIR (DPO) menyuruh saudara HERLIN (DPO) untuk turun dari mobil dan mengiris ban mobil milik saksi WAYAN LABA WIARSA dan kemudian saudara HERLIN (DPO) turun dari mobil dan membawa senjata tajam berupa parang panjang dan mengiris ban mobil Rush tersebut dan kemudian naik kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kota Palu;

- Disaat dalam perjalanan pulang menuju ke kota Palu, saudara BASIR (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sambil mengatakan “ini bagianmu, ba diam saja’ kemudian turun di pasar inpres Manonda Palu sedangkan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun di terminal dekat pasar inpres dan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada selanjutnya saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberikan lagi oleh saudara BASIR (DPO) uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat



saudara BASIR akan berangkat menuju ke Papua sebagai tambahan yang diterima sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan/eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan (*eksepsi*) Terdakwa MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU tidak dapat diterima;
- Menyatakan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM- 48/Donggala/11/2014 tanggal 17 November 2014 adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Dgl atas nama Terdakwa MAULUDIN alias UDIN alias PAPA JULU;
- Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut diatas, oleh Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yaitu:

1 **Saksi Wayan Laba Wiarsa**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama dengan GEDE WIDIARDA serta I KOMANG SRI PANDE telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava

Hal.17 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala (jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kec. Rio Pakava

Kab. Donggala dengan Desa Bambaapu Kec. Pasangkayu Kab. Matra);

- Bahwa Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenal pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 (enam) orang dengan semuanya berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi Wayan Laba Wiarsa adalah berupa:

- Uang tunai milik Saksi Wayan Laba Wiarsa sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri dari Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang berada didalam tas punggung warna hitam merk "POLO" dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil dari dompet milik Saksi Wayan Laba Wiarsa;
- 3 (tiga) buah buku rekening Bank BRI yang berada didalam tas punggung warna hitam merk "POLO";
- 2 (dua) buah kartu ATM (bank Mandiri dan Bank BRI) yang berada didalam dompet;
- 2 (dua) buah KTP atas nama (WAYAN LABA WIARSA) dan atas nama isteri Saksi Wayan Laba Wiarsa (MADE RUTINI) yang berada didalam dompet;
- 2 (dua) buah kartu NPWP yang berada didalam dompet;
- 2 (dua) buah SIM yakni SIM B1 dan SIM C atas nama (WAYAN LABA WIARSA) yang berada didalam dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah telepon genggam (Handphone) merk “Nokia” berwarna hijau dan warna hitam yang diambil oleh pelaku di jock mobil;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) rangkap berkas milik kelompok tani (IGA);
- 1 (satu) rangkap berkas milik koperasi ARYA GAJAH PARA;
- 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Sky Drive, No. Pol: DC 4967 CE;
- 3 (tiga) buah stempel masing-masing 1 (satu) stempel milik kelompok tani (IGA), 2 (dua) buah stempel milik koperasi ARYA GAJAH PARA;
- Pulpen dan alat tulis lainnya;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh I KOMANG SRI PANDE adalah berupa 2 (dua) buah telepon genggam (handphone) merk “MITO 250” yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi Wayan Laba Wiarsa mengalami kerugian materil, juga mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan oleh para pelaku, yakni luka pada bagian lengan kanan akibat pukulan balok kayu oleh pelaku, luka benjol pada kepala dan rasa sakit pada bagian punggung;
- Bahwa I KOMANG SRI PANDE mengalami luka pada bagian kepala akibat pukulan senjata tajam pada bagian sisi yang tidak tajam atau pada bagian sisi sebaliknya (yang tidak tajam) serta mengalami luka pada bagian belakang telinga akibat serpihan kaca mobil yang dipecahkan oleh para pelaku;

Hal.19 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GEDE WIDIADA tidak mengalami kerugian materil akan tetapi mengalami kekerasan yakni luka memar/bengkak pada paha sebelah kanan dan pada bagian pinggang akibat terkena pukulan balok kayu oleh pelaku;
- Bahwa Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak melihat jelas pistol yang di bawa oleh pelaku dan Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenali baju kaos berkerah warna merah merk Raf 21 New York College;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku menggunakan senjata api berwarna hitam dan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa pelaku menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota Avanza berwarna silver yang tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yakni bahwa orang yang berdiri diposisi sopir yakni memegang senjata api berwarna hitam, berkulit sawo matang, tinggi sekitar 165 cm, muka agak lonjong, berwajah polos;
- Bahwa orang yang berdiri disebelah kiri sopir memegang senjata api, kulit sawo matang, tinggi sekitar 165 cm, muka agak lonjong, berwajah polos;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama GEDE WIDIADA dan I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU berangkat dari rumahnya di dusun I desa Mbulawa Kec. Rio Pakava Kab. Donggala rencana menuju ke kantor Bank BRI unit Pasangkayu yang terletak di Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Prop. Sulawesi Barat dengan menggunakan mobil merk/type Toyota Rush, DN 701 BC warna silver metalik milik Saksi Wayan Laba Wiarsa, sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama GEDE WIDIADA dan I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU tiba di kantor Bank BRI unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dengan maksud untuk menarik uang milik kelompok tani yang merupakan tugas rutin Saksi Wayan Laba Wiarsa setiap bulannya sebagai ketua kelompok tani sejahtera (IGA) dan sebagai ketua koperasi ARYA GAJAH PARA kemudian dibagikan kepada yang berhak yakni anggota kelompok tani dan anggota koperasi, sesaat kemudian Saksi Wayan Laba Wiarsa memasukkan berkas kepada petugas Bank BRI namun salah seorang petugas mengatakan kepadanya “uang habis, masih sementara menunggu uang dari Bank lain masuk jadi tunggu sekitar jam 14.00 Wita” dari sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, Saksi Wayan Laba Wiarsa menunggu di kantor Bank BRI unit Pasangkayu. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, uang dari Bank lain tiba di Bank BRI Pasangkayu kemudian Saksi Wayan Laba Wiarsa masuk ke dalam Bank dan mengambil uang sebesar Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) lebih, namun kelebihan uang dari Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut, Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengetahuinya, setelah menerima uang tersebut, Saksi Wayan Laba Wiarsa memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel milik Saksi Wayan Laba Wiarsa yang berwarna hitam merk “POLO”, kemudian menuju ke mobil dan menyimpan tas yang berisi uang tersebut di kursi tengah tepatnya di samping kaki GEDE WIDIADA, kemudian Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU dan GEDE WIDIADA meninggalkan Bank BRI Pasangkayu menuju kerumahnya, setibanya di pasar MARTA JAYA, Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU dan GEDE WIDIADA singgah makan disebuah warung, setelah selesai makan, melanjutkan perjalanan, saat berada di perusahaan PT. PASANGKAYU, Saksi Wayan Laba Wiarsa singgah diperusahaan dengan maksud mengkonfirmasi gaji kelompok tani yang belum tercantum dalam berita acara, setelah itu, Saksi

Hal.21 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wayan Laba Wiarsa melanjutkan perjalanan, di saat berada di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, mobil yang digunakan oleh Saksi Wayan Laba Wiarsa di hadang atau di cegat oleh sebuah mobil merk Avanza warna Silver kemudian keluar 2 (dua) orang dari mobil tersebut dan masing-masing membawa senjata api sambil mangacungkan (mengarahkan) senjata api ke arah mobil Saksi Wayan Laba Wiarsa dan mengatakan “*jangan bergerak*”, tiba-tiba datang beberapa orang dari arah samping mobil, 3 (tiga) orang berada di samping kaca depan (samping Saksi Wayan Laba Wiarsa) sambil membawa kayu dan memukul kaca mobil, 3 (tiga) orang berada di samping sebelah kiri kaca mobil (samping I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU), setelah kaca mobil pecah, Saksi Wayan Laba Wiarsa dan I KOMANG SRIPANDE alias MANGKU di perintahkan untuk keluar sambil tiarap dan pelaku menginjak badan Saksi Wayan Laba Wiarsa sambil memukul kepala bagian belakangnya, kemudian salah satu dari mereka mengambil tas ransel yang berisi uang yang berada berada di bawah kaki GEDE WIDIADA, dan GEDE WIDIADA di perintahkan untuk keluar dari dalam dan tiarap, salah satu dari mereka membawa mobil dan mengarahkannya ke pinggir jalan dengan tujuan agar mobil avanza milik mereka bisa melewati jalan tersebut, setelah mobil Avanza tersebut berjalan sekitar 3 (tiga) meter, salah satu dari pelaku kembali ke tempat Saksi Wayan Laba Wiarsa berada dan merusak ban mobil milik Saksi Wayan Laba Wiarsa (Mobil Merk RUSH warna Silver Dengan No Polisi DN 701 BC) dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga ban mobil rusak dan robek, setelah itu Saksi Wayan Laba Wiarsa melihat mereka menuju ke arah Desa Bambaapu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Prop. Sulbar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada tanggapannya;

2 **Saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM kenal saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa terakhir kali saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM bertemu dengan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar 19.00 wita bertempat di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tepatnya dirumah saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM bersama-sama dengan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA, istri saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA bernama ASNIDAR, MUH. ALI, Terdakwa MAULUDIN didalam rumahnya duduk-duduk sambil bercerita tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA masuk kedalam kamar dan mengambil senjata api rakitan lalu mengisi amunisi dengan menggunakan pentil bantal motor yang di isikan didalamnya dengan dopis setelah itu saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA meletuskan senjata rakitannya tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 22.00 Wita, saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM bersama saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA, MUH. ALI dan Terdakwa MAULUDIN menuju ke pengawu dalam rangka main judi tongko selanjutnya pulang pada sekitar jam 01.00 Wita dalam perjalanan pulang, saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM bersama dengan Terdakwa MAULUDIN tepatnya dibundaran palupi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Donggala;

Hal.23 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 19.00 Wita di rumah saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA, didalam rumah sudah ada DONI, SALIM, serta satu orang lagi temannya DONI namun saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM tidak mengetahui namanya yang saat itu sementara duduk-duduk didapur sambil bercerita, saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA pernah mengeluarkan kata-kata yang saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM sempat dengar mengatakan bahwa “waktu itu dia sama temannya pernah melakukan perampokan di Lalundu sampai kakinya tagate (tersangkut) disawit (sambil memperlihatkan bekas goresan yang terdapat pada kaki sebelah kanannya)” kemudian saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA masuk kedalam kamarnya dan mengambil senjata rakitan dan memperlihatkannya kepada saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM kemudian menyimpannya diatas kurungan ayam, saat itu saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM bersama teman-teman hanya diam saat melihat senjata rakitan tersebut, setelah itu saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM lanjutkan pembicaraan dan saat itu saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA sempat mengatakan lagi “dia bertemu dengan BUR diwarung kopi saat bagi-bagi uang, dia dapatkan uang sebanyak 1 (satu) juta” kemudian saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA kembali mengatakan “itu MAULUDIN ta kencing-kencing saat kita bereaksi dan hasilnya dia dikasi 6 (enam) juta” sekitar jam 21.00 wita setelah selesai pembicaraan kemudian saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA tidak mengatakan kapan mereka melakukan perampokan di Lalundu, dan hanya pernah mengatakan bahwa pernah melakukan perampokan di Lalundu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA tidak pernah mengatakan bahwa senjata api rakitan yang diperlihatkan kepada saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM adalah yang digunakan saat melakukan perampokan di Lalundu (Kec. Rio Pakava Kab. Donggala);
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA memperlihatkan senjata api rakitan miliknya kepada saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM;
- Bahwa senjata api rakitan yang diperlihatkan kepada saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM adalah milik saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa saksi ILHAM A. LANIPA Alias ILHAM tidak pernah ikut terlibat dalam perampokan di wilayah Lalundu Kec. Rio Pakava bersama dengan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi;

3 Saksi Mohammad Ali Alias Ali, dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mohammad Ali Alias Ali bersama-sama dengan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA, istri saksi ISHAK yakni saksi Asnidar, Terdakwa Mauludin pada hari rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi tepatnya di rumah saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WITA saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA masuk kedalam kamar dan mengambil senjata

Hal.25 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api rakitan lalu mengisi amunisi dengan menggunakan pentil bantal motor yang di isikan didalamnya dengan dopis setelah itu saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA meletuskan senjata rakitannya tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian 1 (satu) jam sekitar jam 22.00 WITA saksi Mohammad Ali Alias Ali bersama saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa Mauludin menuju ke pegawai dalam rangka main judi tongko selanjutnya pulang pada sekitar jam 01.00 WITA dalam perjalanan saksi Mohammad Ali Alias Ali bersama Terdakwa Mauludin tepatnya di bundaran Palupi diamankan oleh pihak kepolisian Resor Donggala;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 19.00 WITA di rumah saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA, di dalam rumah sudah ada Doni, Salim dan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA serta satu orang lagi temannya Doni namun saksi Mohammad Ali Alias Ali tidak ketahui namanya yang saat itu sementara duduk-duduk di dapur sambil bercerita lalu saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA pernah mengelurkan kata-kata yang saksi Mohammad Ali Alias Ali sempat dengar mengatakan bahwa “waktu itu dia bersama temannya pernah melakukan perampokan di lalundu sampai kakinya tagate (tersangkut) di sawit sambil memperlihatkan bekas goresan tersebut yang terdapat pada kaki sebelah kanannya”, kemudian saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA masuk kedalam kamarnya dan mengambil senjata rakitan dan memperlihatkannya kepada saksi Mohammad Ali Alias Ali kemudian menyimpannya di atas kurungan ayam, saat itu saksi Mohammad Ali Alias Ali bersama teman-teman hanya diam saat melihat senjata rakitan tersebut, kemudian saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA mengatakan lagi “dia bertemu dengan Bur di warung kopi saat bagi-bagi uang, dia dapatkan uang sebanyak 1 (satu) juta” kemudian saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA



kembali mengatakan “itu Mauludin ta kencing-kecing saat kita beraksi dan hasilnya dia di kasih 6 (enam) juta” sekitar jam 21.00 WITA setelah selesai pembicaraan kemudian saksi Mohammad Ali Alias Ali pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA tidak mengatakan kapan dan tanggal berapa mereka melakukan perampokan di Lalundu;
- Bahwa saksi Mohammad Ali Alias Ali tidak tahu apa maksud dan tujuan saksi ISHAK alias SAHAKA Alias SAKKA memperlihatkan senjata api rakitan miliknya kepada saksi Mohammad Ali Alias Ali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi;

4 **Saksi ASNIDAR alias IDA**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ASNIDAR alias IDA adalah ISTRI sah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa saksi ASNIDAR alias IDA kenal dengan Terdakwa
- MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pernah datang ke rumah saksi ASNIDAR alias IDA di Dusun I Desa BOBO Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada hari minggu tanggal 13 juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita (sebelum dilaksanakan sholat tarwih dimesjid Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi) dengan maksud untuk menemui saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;

Hal.27 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASNIDAR alias IDA sempat mendengarkan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU mengatakan kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA “ini ada uangku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mau dibelikan motor tapi dipakai main judi saja dulu”;
- Bahwa saksi ASNIDAR alias IDA tidak sempat berbicara dengan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU karena sudah beranjak keluar dari rumah untuk pergi bermain judi;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU dan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan namun hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa BASIR tidak pernah datang kerumah milik saksi ASNIDAR alias IDA pada hari minggu tanggal 13 juli 2014 melainkan pernah datang setelah hari lebaran idul fitri tahun 2014 sebanyak 2x (dua kali);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat didalam rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA di Dusun I Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, petugas dari kepolisian Resor Donggala telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (eboni) di dalam rumah milik saksi ASNIDAR alias IDA atau milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa saat petugas dari kepolisian Resor Donggala telah menemukan dan menyita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (eboni) di dalam rumah milik saksi ASNIDAR alias IDA di Dusun I Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, saksi ASNIDAR alias IDA sedang berada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (eboni) adalah milik suami saksi ASNIDAR alias IDA yakni saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- 5 **Saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA tidak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA tidak melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan BASARI, BASIR, ZAINAL, ERLIN dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU;
- Bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA tidak pernah mengatakan tanpa sadar kepada ILHAM dirumah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada hari dan tanggal dilupa yakni pada bulan agustus tahun 2014 bahwa mengatakan “Mauludin pernah dikasih juga sama teman uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil perampokan”;
- Bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA memiliki dan menguasai senjata api rakitan sekitar bulan juni 2014 sampai pihak kepolisian menemukan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA diperoleh dari DONI yang beralamatkan di Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu;

Hal.29 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DONI menitipkan senjata api rakitan secara langsung kepada saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan disimpan di dalam rumah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab.

Sigi;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6 **Saksi BAHNAR**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat didalam rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA di Dusun I Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, saksi BAHNAR bersama petugas kepolisian lainnya dari kepolisian Resor Donggala telah menemukan didalam lemari saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA yang terletak di dalam kamar dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (eboni) di dalam rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa yang menyaksikan saat petugas dari kepolisian Resor Donggala menemukan dan menyita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (eboni) adalah Kasat Reskrim Polres Donggala IPTU JUNAIDI ANTHONIUS WEKEN, AIPDA AMINNUDDIN, BRIPDA NASRULLAH dan disaksikan oleh Kepala Desa Bobo dan adik Kades Bobo serta isteri saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;
- Bahwa saksi BAHNAR melakukan penggeledahan didalam rumah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA karena sesaat setelah saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan dugaan sebagai



pelaku perampokan di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala atas keterangan saksi ILHAM dan MUHAMMAD ALI diperoleh informasi bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA memiliki senjata api rakitan yang disimpan di dalam rumah milik saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada tanggapannya;

7 **Saksi YUSRAN, SH** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/81/VII/2014/SPKT-III/RES-DGLA tanggal 14 Juli 2014 kejadian perampokkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 15.30 WITA di jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan Desa Bambaapu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
- Bahwa menurut dari hasil pemeriksaan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA sendiri yang mengatakan bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU yang melakukan perampokan tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi WAYAN LABA WIARSA, I KOMANG SRIPANDE Alias MANGKU dan GEDE WIDIADA;
- Bahwa saksi YUSRAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu;

Hal.31 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



- Bahwa pada saat di periksa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu diperiksa tidak satu ruangan melainkan berbeda ruangan;
- Bahwa pada saat saksi YUSRAN periksa trdakwa Mauludin dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi YUSRAN tidak pernah memeriksa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat di periksa Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu memberikan keterangan sebebas-bebasnya tanpa penuh tekanan dari saksi YUSRAN maupun orang lain dan di beritahukan hak-haknya;
- Bahwa Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu sendiri yang menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa ditekan;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu sendiri yang membaca kembali hasil pemerisaannya (berita acara pemerisaannya);
- Bahwa selama pemerisaan berlangsung saksi YUSRAN tidak pernah mengarahkan Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu melainkan Terdakwa Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu sendiri yang menceritakan atau mengatakan kronologis kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada tanggapannya;

8 **Saksi NURHUDA, SH** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/81/VII/2014/SPKT-III/RES-DGLA tanggal 14 Juli 2014 kejadian perampokkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 15.30 WITA di jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan Desa Bambaapu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
- Bahwa menurut dari hasil pemeriksaan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA sendiri yang mengatakan bahwa saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU yang melakukan perampokan tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi WAYAN LABA WIARSA, I KOMANG SRIPANDE Alias MANGKU dan GEDE WIDIADA;
- Bahwa pada saat saksi NURHUDA melakukan pemeriksaan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU tidak di dampingi oleh penasihat hukum karena sebelumnya Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU sendiri yang mengatakan tidak menggunakan Penasihat hukum dan pemerisaan dilanjutkan;
- Bahwa saksi NURHUDA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU sebagai saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada didalam ruangan pada saat saksi NURHUDA melakukan pemeriksa kepada Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU;
- Bahwa saksi NURHUDA menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU apakah sehat atau tidak dan

Hal.33 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU mengatakan bahwa iya dalam keadaan sehat;

- Bahwa Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU memberikan keterangan sebeb-asbeb-asnya tanpa penuh tekanan dari saksi NURHUDA maupun orang lain;
- Bahwa sebelum menadatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU sendiri yang membaca kembali hasil pemerisaannya (berita acara pemerisaannya);
- Bahwa saksi NURHUDA memeriksa Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum saksi NURHUDA periksa Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU terlebih dahulu memberitahukan hak-haknya;
- Bahwa selama pemerisaan berlangsung saksi NURHUDA tidak pernah mengarahkan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU melainkan Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU sendiri yang menceritakan atau mengatakan kronologis kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 **Saksi A de charge Hi. Muh. Zabir**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi Hi. Muh. Zabir bersama-sama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA dan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pergi main judi tongko di hutan tepatnya di Desa Bobo sampai jam 03.00 WITA subuh;
- Bahwa saksi Hi. Muh. Zabir pulang berbocengan bersama Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU dengan menggunakan motor saksi Hi. Muh. Zabir sedangkan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tinggal di Pantai Barat tepatnya di Desa Tanjung Pandang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tetapi sebelumnya Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU menikah tinggal di Desa Bobo;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pernah datang kepada saksi Hi. Muh. Zabir membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk membeli motor jupiter;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi A de charge RIAMI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riami adalah istri dari Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU;
- Bahwa saksi Riami tidak mengetahui kejadian perampokkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 16.30 WITA di jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan Desa Bambaapu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya Desa Ngowi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

Hal.35 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU mendapat pinjaman uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Marianto (Bos Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU);
 - Bahwa saksi Riami mengetahui mengenai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena melihat kwitansi yang bertuliskan “uang pinjaman untuk membeli sepeda motor”;
 - Bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diserahkan di Pantai Barat tepatnya di rumah Bos Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU);
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pergi ke Palu;
 - Bahwa sebelum tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU dan saksi Riami pergi ke Palu selama 1 (satu) minggu untuk menengok orang tuanya;
- Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa MAULUDIN ALIAS UDIN ALIAS PAPA JULU:

- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tidak pernah melakukan perampokan bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tidak pernah pergi ke Lalundu bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU kenal saksi Ilham kerana teman satu kampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA, saksi ILHAM dan saksi Hi. Muh. ZABIR pergi main judi di Desa Bobo sampai dengan sekitar jam 03.00 WITA subuh dan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU langsung pulang ke rumah orang tua di Desa Bobo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pulang ke Desa Tompe menggunakan taksi dan sampai di Desa Tompe sekitar jam 03.00 WITA;
- Bahwa jarak antara dari Desa Bobo dan Desa Tompe 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tidak pernah punya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tidak tahu atau kenal dengan Bur, Doni, Salim;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU tidak pernah mengatakan “dimana bagusnya merampok” kepada saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU di tangkap oleh pihak ke Polisian sewaktu perjalanan pulang dari main judi di wilayah Pengau;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU ke Desa Bobo dalam rangka mau beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Bos kerja Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU untuk membeli sepeda motor;

Hal.37 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU bekerja dengan orang lain sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk memetik cengkeh;
- Bahwa Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU mencabut keterangannya di BAP Penyidik karena sebelum menandatangani BAP tersebut, tidak pernah dibaca oleh Polisi atau siapapun isi atau keterangan yang berada di BAP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC;
- 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony);
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 158/Pen.Pid/2014/PN.DGL tanggal 13 Oktober 2014, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama dengan GEDE WIDIARDA serta I KOMANG SRI PANDE telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan Desa Bambaapu Kec. Pasangkayu Kab. Matra);
- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenal pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 (enam) orang dengan semuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh Saksi Wayan Laba Wiarsa adalah berupa:
 - uang tunai milik Saksi Wayan Laba Wiarsa sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri dari Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang berada didalam tas punggung warna hitam merk “POLO” dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil dari dompet milik Saksi Wayan Laba Wiarsa;
 - 3 (tiga) buah buku rekening Bank BRI yang berada didalam tas punggung warna hitam merk “POLO”;
 - 2 (dua) buah kartu ATM (bank Mandiri dan Bank BRI) yang berada didalam dompet;
 - 2 (dua) buah KTP atas nama (WAYAN LABA WIARSA) dan atas nama isteri Saksi Wayan Laba Wiarsa (MADE RUTINI) yang berada didalam dompet;
 - 2 (dua) buah kartu NPWP yang berada didalam dompet;

Hal.39 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah SIM yakni SIM B1 dan SIM C atas nama (WAYAN LABA WIARSA) yang berada didalam dompet;
- 2 (dua) buah telepon genggam (Handphone) merk “Nokia” berwarna hijau dan warna hitam yang diambil oleh pelaku di jock mobil;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) rangkap berkas milik kelompok tani (IGA);
- 1 (satu) rangkap berkas milik koperasi ARYA GAJAH PARA;
- 1 (satu) buah STNK motor Suzuki Sky Drive, No. Pol: DC 4967 CE;
- 3 (tiga) buah stempel masing-masing 1 (satu) stempel milik kelompok tani (IGA), 2 (dua) buah stempel milik koperasi ARYA GAJAH PARA;
- Pulpen dan alat tulis lainnya;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh I KOMANG SRI PANDE adalah berupa 2 (dua) buah telepon genggam (handphone) merk “MITO 250” yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain Saksi Wayan Laba Wiarsa mengalami kerugian materil, juga mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan oleh para pelaku, yakni luka pada bagian lengan kanan akibat pukulan balok kayu oleh pelaku, luka benjol pada kepala dan rasa sakit pada bagian punggung;
- Bahwa benar I KOMANG SRI PANDE mengalami luka pada bagian kepala akibat pukulan senjata tajam pada bagian sisi yang tidak tajam atau pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi sebaliknya (yang tidak tajam) serta mengalami luka pada bagian belakang telinga akibat serpihan kaca mobil yang dipecahkan oleh para pelaku;

- Bahwa benar GEDE WIDIADA tidak mengalami kerugian materil akan tetapi mengalami kekerasan yakni luka memar/bengkak pada paha sebelah kanan dan pada bagian pinggang akibat terkena pukulan balok kayu oleh pelaku;
- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak melihat jelas pistol yang di bawa oleh pelaku dan Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenali baju kaos berkerah warna merah merk Raf 21 New York College;
- Bahwa benar sebelum tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU dan saksi Riami pergi ke Palu selama 1 (satu) minggu untuk menengok orang tuanya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA, saksi ILHAM dan saksi Hi. Muh. ZABIR pergi main judi di Desa Bobo sampai dengan sekitar jam 03.00 WITA subuh dan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU langsung pulang ke rumah orang tua di Desa Bobo;
- Bahwa benar saksi Hi. Muh. Zabir pulang berbocengan bersama Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU dengan menggunakan motor saksi Hi. Muh. Zabir sedangkan saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pulang ke Desa Tompe menggunakan taksi dan sampai di Desa Tompe sekitar jam 03.00 WITA;

Hal.41 dari 48 Hal. Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar semua saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tidak ada seorang pun yang melihat kejadiannya, melainkan hanya berdasarkan keterangan Saksi Ilham A Lanipa Alias Ilham dan keterangan saksi Mohammad Ali Alias Ali yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu: Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1 Pencurian;

1 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa yang dimaksud dengan Pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama dengan GEDE WIDIARDA serta I KOMANG SRI PANDE telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan Desa Bambaapu Kec. Pasangkayu Kab. Matra);

- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenal pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 (enam) orang dengan semuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak melihat jelas pistol yang di bawa oleh pelaku dan Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenali baju kaos berkerah warna merah merk Raf 21 New York College;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA, saksi ILHAM dan saksi Hi. Muh. ZABIR pergi main judi di Desa Bobo sampai dengan sekitar jam 03.00 WITA subuh dan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU langsung pulang ke rumah orang tua di Desa Bobo;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pulang ke Desa Tompe menggunakan taksi dan sampai di Desa Tompe sekitar jam 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan semua saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tidak ada seorang pun yang melihat kejadiannya, melainkan hanya berdasarkan keterangan Saksi Ilham A Lanipa Alias Ilham dan keterangan saksi Mohammad Ali Alias Ali yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal.43 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik Saksi Wayan Laba Wiarsa dan I KOMANG SRI PANDE tidak memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Pencurian;**
- 2 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Bahwa yang dimaksud dengan Pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa bersama dengan GEDE WIDIARDA serta I KOMANG SRI PANDE telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 14 juli 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (jalan yang menghubungkan Desa Ngowi Kec. Rio Pakava Kab. Donggala dengan Desa Bambaapu Kec. Pasangkayu Kab. Matra);
- Bahwa benar Saksi Wayan Laba Wiarsa tidak mengenal pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 (enam) orang dengan semuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU bersama saksi ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA, saksi ILHAM dan saksi Hi. Muh. ZABIR pergi main judi di Desa Bobo sampai dengan sekitar jam 03.00 WITA subuh dan Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU langsung pulang ke rumah orang tua di Desa Bobo;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa MAULUDIN alias UDIN Alias PAPA JULU pulang ke Desa Tompe menggunakan taksi dan sampai di Desa Tompe sekitar jam 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan semua saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tidak ada seorang pun yang melihat kejadiannya, melainkan hanya berdasarkan keterangan Saksi Ilham A Lanipa Alias Ilham dan keterangan saksi Mohammad Ali Alias Ali yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Hal.45 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil barang milik Saksi Wayan Laba Wiarsa dan I KOMANG SRI PANDE tidak memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC, yang telah disita dari saksi korban Wayan Laba Wiarsa, maka **dikembalikan kepada saksi korban Wayan Laba Wiarsa** dan 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony), 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAULUDIN Alias UDIN Alias PAPA JULU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan RUTAN;
- 5 Memerintahkan barang bukti:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC, yang telah disita dari saksi korban Wayan Laba;

Dikembalikan kepada saksi korban Wayan Laba Wiarsa;

- 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony);
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf

21 New York College;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh Kami **TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH** dan **WAODE SANGIA, SH** selaku Hakim Anggota, putusan mana tersebut diucapkan pada Selasa, tanggal 31 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YANI WIDIYANTI, SH** Panitera Pengganti pada

Hal.47 dari 48 Hal. **Put.No.183/Pid.B/2014/PN.Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri pula oleh **SUGIARTO, SH** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat
hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
T T D <u>RANDA F. NURHAMIDIN, SH</u>	T T D <u>TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum</u>
T T D <u>WAODE SANGIA, SH</u>	

PANITERA PENGGANTI,

T T D

YANI WIDIYANTI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

YOHANIS, S.H.

NIP. 19640411 199803 1 001